



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Emile : info@dispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ /08/ /437.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK " PUTRI KABUNAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak PUTRI KABUNAN Jl. Putri Kabunan No. 148 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.
b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Taman Kanak - Kanak “ PUTRI KABUNAN “ Jl. Putri
Kabunan No. 148 Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
Tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : 12/TK.PK/VIII/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Perpanjangan
menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak kepada :
Nama Lembaga : PUTRI KABUNAN
Alamat : Jl. Putri Kabunan No. 148
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan
perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
Tanggal, 14 September 2018.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 15 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik


MAHIN SUD. MM
Pembina Tk I
NIP. 19610625 198403 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Gresik Telp. (031) 3981315; 3978404
Website : www.dispendidik-gresik.com **Email : info@dispendidik-gresik.com**

**LIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK**

Nomor : 421.9/ 323 /437.53/2015

**Diberikan Kepada
Nama Lembaga
No.Induk Lembaga
A.l.a.m.a.t**

**PUTRI KABUPATEN
437.16.12.17
Jalan
Desa/Kelurahan : Ngimboh
Kecamatan : Jukungpangkah
Kabupaten : Gresik**

**Jl. Putri Kabupaten No. 148
Jukungpangkah
Kabupaten : Gresik**

**Tahun Berdiri : 2010
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
Nama Penyelenggara : Ana Mukhlisah, S.Pd**

**Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat
Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal, 15 September 2015 s.d 14 September 2018.**



**Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 15 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik**

**M A H M S.Pd MM
Pembina Tk I
NIP. 19610625-198403 1 003**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003635.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUTRI KABUNAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 540 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUTRI KABUNAN tanggal 21 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012135103782 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUTRI KABUNAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PUTRI KABUNAN
berkedudukan di KABUPATEN GRESIK sesuai Akta Nomor 540 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003635.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Januari 2016



Keputusan Menteri Hukum dan HAM
ini dicetak dari SABH



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/47/437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Putri Kabunan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 19 Maret 2019 kepada Yayasan Putri Kabunan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120107311092

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Putri Kabunan

Alamat : Jl. Putri Kabunan No 148 RT 003 RW 002
Desa Ngembah Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Hana Muchlisatun, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal

08 MAY 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO. MM.